



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL PASAMAN RAYA**

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Email: dishut@sumbarprov.go.id

Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

SKPD/UPTD	:	KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (Outcome)	:	Persentase penurunan luas lahan kritis
Kegiatan	:	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran (Output)	:	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi
Volume	:	50 Ha (DBH-DR) 100 Ha (DAK)
Satuan Ukur	:	Ha

**TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA/KAK**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA**  
**TAHUN 2023**

SKPD/UPTD	:	KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Persentase penurunan luas lahan kritis
Kegiatan	:	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi
Volume	:	50 Ha (DBH-DR) 100 Ha (DAK)
Satuan Ukur	:	Ha

**A. Latar Belakang**

**Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri LHK No. 105 Tahun 2018 sebagai dirobah dengan P.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## B. Gambaran Umum

UPTD KPHL Pasaman Raya sebagai salah satu unit dari Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perencanaan dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Kegiatan P, merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dalam mengatasi lahan kritis di daerah tertentu. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan pokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara bertujuan untuk penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor di daerah yang memiliki tutupan lahan kritis. Adapun Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara yang diadakan adalah kegiatan swakelola yang dilakukan masyarakat berupa penanaman bibit-bibit tanaman produktif pada lahan kritis di luar kawasan hutan lindung dengan maksud untuk penurunan persentase penurunan lahan kritis.

## C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah Kelompok Masyarakat sekitar hutan.

## D. Strategi Pencapaian

### 1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan penunjukan langsung yang melibatkan pihak pengada barang/ jasa (pihak ke-3)

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

E. Waktu Pencapaian Keluaran

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan – Bahan bangunan dan Kontruksi												
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas												
Belanja Bahan- bahan/Bibit Tanaman												
Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor												
Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan Cover												
Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak												
Belanja Alat bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Computer												
Belanja barang Dijual/diserahkan pada Masyarakat												
Belanja makan dan minum aktivitas Lapangan												
Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan												
Belanja Jasa Tenaga Administrasi												
Belanja Konsultasi Spesilis Jasa Pembuatan Peta												
Belanja Perjalanan Dinas												

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah selama tahun mulai dari bulan Januari 2023 s/d November 2023.

F. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah sebesar Rp 754.923.000 (Tujuh Ratus Lima

Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan kode rekening 3.28.03.1.04.02

Lubuk Sikaping, Januari 2023  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i**  
NIP. 19710923 199903 1 004